

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan utama negara yang sumbernya didapat dari suatu pungutan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara (Latofah & Harjo, 2020). Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah karena dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara dan bagi kemakmuran rakyat yang bersifat umum bukan untuk kepentingan perorangan (Marlinda et al., 2020). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara melalui berbagai bidang terutama bidang pendidikan, ekonomi, pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum lainnya yang umumnya bersifat wajib dan memaksa.

Seiring berkembangnya waktu, kebutuhan dana negara untuk pembangunan semakin meningkat sehingga target pajak yang ditetapkan pemerintah harus ditingkatkan (Dewi & Noviari, 2021). Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak namun selalu bertentangan dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Pajak dari sisi pemerintah merupakan suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, akan tetapi dari sisi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan karena pajak

merupakan salah satu biaya bisnis yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan.

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan, maka pendapatan yang diterima negara juga semakin besar. Salah satu penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak adalah karena perusahaan tidak menerima timbal balik secara langsung sehingga mereka berencana untuk melakukan *tax avoidance* agar beban pajaknya berkurang, dengan membayar pajak maka kemampuan ekonomis perusahaan akan berkurang (Dewi & Noviani, 2021). Bagi perusahaan tentunya menginginkan tarif pajak efektif yang serendah-rendahnya untuk meminimalisir adanya beban pajak. Beban pajak yang membebani perusahaan dan pemilik perusahaan tersebut menyebabkan munculnya adanya *tax avoidance*.

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan perlawanan terhadap pajak yang dimana perusahaan akan mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajaknya secara legal dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain *tax avoidance* tidak diharapkan oleh perusahaan. *Tax avoidance* ada untuk penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan peraturan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang atau peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Fauziah & Kurnia, 2021).

Tax avoidance merupakan upaya untuk mengurangi hutang pajak dengan jumlah besar yang bersifat legal dan aman bagi wajib pajak, namun kegiatan ini dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan berupa denda dan reputasi perusahaan dimata publik menjadi buruk (Dewanti & Sujana, 2019). Dengan adanya tarif pajak yang rendah maka dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah mampu mengelola pajaknya secara efisien. Untuk mewujudkan tarif pajak yang efisien salah satunya dengan cara mempengaruhi beban pajaknya melalui *investment opportunity set*.

Investasi memegang peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan dan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Untuk melakukan investasi, perusahaan membutuhkan kesempatan dan suatu rencana yang bisa dipilih untuk mewujudkan tujuannya agar dapat menghasilkan lebih banyak uang. *Investment Opportunity Set (IOS)* merupakan kesempatan atau peluang investasi di masa mendatang yang besarnya tergantung pada pengeluaran yang ditetapkan oleh manajemen dengan adanya proyek-proyek perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar (Budiandru et al., 2019).

Investment opportunity set menjelaskan bagaimana luasnya peluang investasi bagi perusahaan yang masih sangat bergantung pada pilihan perusahaan untuk kepentingan di masa depan. Penggunaan peluang investasi nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Peluang pertumbuhan dari suatu perusahaan dapat diukur melalui peluang investasi yang dihasilkan oleh berbagai gabungan nilai set kesempatan investasi. Pertumbuhan perusahaan diharapkan

dapat memberikan aspek positif bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut.

Di Indonesia, ketentuan mengenai *investment opportunity set* diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi. Kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan diatur dalam undang-undang Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Berbagai peran penting dari *investment opportunity set* dengan *tax avoidance* perusahaan mendorong peneliti untuk mengkaji pengaruh *investment opportunity set* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Di dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol. Yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas. Ukuran perusahaan adalah nilai yang dapat mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil dan mampu memperlihatkan kegiatan operasional serta pendapatan perusahaan (Ainniyya et al., 2021). *Leverage* merupakan bentuk kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (laba) selama periode waktu tertentu (Puspitasari et al., 2021).

Penelitian ini didasari dengan adanya fenomena tentang *tax avoidance* yang penulis kutip dari Tribunnews.com. Lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan kegiatan *tax avoidance* di Indonesia melalui Pt Bentoel Internasional Investama Tbk. yang mengakibatkan negara mengalami kerugian

sebesar US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Fenomena lainnya terkait *tax avoidance* di Indonesia terdapat pada PT Adaro Energy Tbk yang terbukti bersalah melakukan kegiatan *tax avoidance* melalui anak perusahaannya di Singapore Coaltrade Service International dari tahun 2009 hingga 2017. Adaro di duga menerapkan *tax avoidance* yang menyebabkan mereka membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayar ke pemerintah Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan dengan melakukan penjualan batubaranya ke Coaltrade Service Internasional dengan harga lebih rendah, kemudian batubara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah dari yang seharusnya. Hal demikian dianggap tidak etis karena perusahaan dapat memperoleh keuntungan melalui sumber daya yang ada di Indonesia tetapi pendapatan yang diperoleh negara tidak optimal, malah keuntungan tersebut diberikan ke negara-negara yang di mana pajak tersebut lebih rendah daripada di Indonesia (Prayogo et al., 2022).

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk mencoba mengkaji dan menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang diberi judul **“Pengaruh *Investment Opportunity Set* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi**

Empiris pada Perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *investment opportunity set* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah *investment opportunity set* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya dalam hal pengembangan di bidang penelitian khususnya yang terkait dengan *investment opportunity set* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan serta kajian mengenai pengaruh *investment opportunity set* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan *tax avoidance*, *investment opportunity set*, ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan rumusan hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan skala pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari dilakukannya penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat untuk peneliti selanjutnya.